



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 11 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 395/08/X/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Mimika Timur, tanggal 11 Oktober 2015.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 22 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan Jalan Poros Mapur Jaya, Kilo 7, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 31 Desember 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Pada saat malam tahun baru Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah orangtua Pemohon, di rumah orangtua Pemohon banyak teman-teman perempuan kakak Pemohon yang menegur dan berbicara dengan Pemohon sehingga membuat Termohon cemburu dan marah dengan Pemohon.
 - b. Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon dengan baik, Termohon sering sibuk bermain handphonenya, sehingga Pemohon sering makan di luar.
 - c. Termohon selalu membantah bila di nasehati oleh Pemohon dan sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2016 disebabkan Pemohon terlambat menjemput Termohon yang sedang berkunjung kerumah orangtua Termohon, karena Pemohon dalam keadaan sakit dan sedang berada dirumah orangtua Pemohon, Termohon marah-marah dan datang kerumah kediaman bersama mengambil baju dan barang-barang milik Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada orangtua Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas tanggal 9 Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Mimika yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati untuk tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/08/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup, diberi kode (P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. XXX, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi Paman Pemohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika pada tahun 2015 dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Poros Mapuru Jaya kilo meter 7 Timika.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kebetulan saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi mengetahui pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon sekitar Sembilan yang lalu, Termohon sampai sekarang tidak kembali dan Termohon tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya.
 - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak pernah bertemu.
2. XXX, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi sebagai tetangga.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian terjadi salah paham kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali dan saksi tidak mengetahui masalahnya.
 - Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tujuh bulan yang lalu pada saat Pemohon sedang bekerja.
 - Bahwa Pemohon dibantu saksi pernah mencari Termohon di Makassar, namun tidak tahu alamat di Makassar.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan relative dan absolut Pengadilan Mimika untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah, maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 di Timika, telah hidup rukun dalam rumah tangga dan belum dikarunia anak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, namun sejak 31 Desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menimbulkan perpecahan rumah tangga dan sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon, Termohon tidak diketahui alamatnya, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama Nasrung bin Abdurrahim dan Sukirman bin Basir .

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar sembilan atau tujuh bulan mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar kemudian terjadi salah paham hingga Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika pada tanggal 11 Oktober 2015.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sejak sembilan bulan yang lalu atau bulan Maret 2016 Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali, Termohon tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya.
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak bertemu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Maret 2016, Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali, Termohon tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta yang tersebut dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal.

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon di depan persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon cukup berlasan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluhn satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri, S.H.I. Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Kuat Maryoto,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahri Conoras,S.H.I

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hary Candra,S.H.I

Kuat Maryoto,S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 430.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 521.000,00 |